

POLICY BRIEF

PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI INDONESIA 2024

Bersama Wujudkan Indonesia Bebas
Pekerja Anak, Untuk Generasi Emas

PENYUSUN:

Ai Maryati Solihah, M.Si. (KPAI)
Dr. Hariati Sinaga, S.Sos., MA (SKSG UI)
Bagus Wicaksono (Save The Children)
Maria Clara Bastiani (Sekretariat Jarak)
Herman (Sekretariat Jarak)
Rachmat Taufik (Sekretariat Jarak)
Syaravina Lubis, SH., M.Sc (Ahli Pekerja Anak)

Kata Pengantar

Pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) menjadi ancaman serius dalam perjalanan panjang menuju Indonesia emas. Situasi tersebut semakin membuat kompleksitas masalah eksploitasi terhadap anak secara ekonomi maupun seksual yang kerap ditemukan di masyarakat. KPAI sebagai Lembaga negara independent yang mengawasi perlindungan anak terus menerima pengaduan pekerja anak, eksploitasi dan bahkan lebih jauh masuk dalam sindikat tindak pidana perdagangan orang.

Sampai saat ini KPAI menerima pengaduan anak korban eksploitasi dan pekerja anak yang mengalami *trend* hampir seluruhnya dalam bentuk massif, satu kasus banyak korban. Sedangkan secara eksplisit ada trend penurunan pengaduan yang diterima, selaras dengan berbagai Lembaga pengaduan pekerja anak lainnya. Yang terus teradukan ke KPAI seperti dalam kasus-kasus anak yang dilacurkan, yang kini menggunakan medium online, serta mereka yang dipekerjakan di dalam hubungan perburuhan pabrik, dalam dunia usaha yang formal, informal maupun lainnya, seperti modus PKL maupun Vokasional. Dalam menyikapi situasi tersebut KPAI melakukan pengawasan melalui strategi menindaklanjuti pengaduan, dengan melakukan observasi ke lokus-lokus yang rentan terjadi pekerja anak, wawancara, dan visitasi bentuk pengawasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk di sektor pertanian dan perkebunan. Di sektor ini, anak-anak sering terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya, seperti paparan bahan kimia, penggunaan alat berat, atau kondisi kerja yang tidak layak. Bahkan ditekankan bahwa setiap orang dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak dalam pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan, atau moral mereka.

Pekerjaan di sektor pertanian dan perkebunan yang melibatkan risiko fisik tinggi, penggunaan alat-alat berbahaya, atau paparan terhadap lingkungan yang keras termasuk dalam kategori pekerjaan yang dilarang untuk anak-anak.

Diantara hasil-hasilnya pengawasan adalah Anak berada dalam situasi pekerjaan terburuk anak masih tinggi dan dapat diamati secara langsung di lokasi pengawasan, Dimasa Covid mereka mengalami dampak langsung yaitu peningkatan jumlah dan perluasan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (PBTA). Akan tetapi dalam sector formal anak-anak sudah tidak ditemukan masuk dalam sistem ketenagakerjaan perusahaan-perusahaan yang KPAI datangi, meski masalah pekerja anak masih melingkari rantai pasok pada sejumlah perusahaan.

Mindset yang ada dalam keluarga dan masyarakat masih menempatkan anak sebagai asset yang bisa dipekerjakan. Hal ini selaras dengan temuan KPAI di tahun 2020 bahwa orang tua dari anak yang bekerja dalam BPTA menunjukkan 50% mengaku mengalami krisis ekonomi, orang tua mengizinkan anak bekerja dengan alasan mayoritas membantu orang tua, orang tua tidak tahu melaporkan jika ada masalah kekerasan. situasi tersebut sangat rentan pada pelanggaran hak anak, seperti tidak terpenuhinya hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan dan menjadi korban atas permasalahan kekerasan dan TPPO. Peran pentahelix, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dunia usaha, dunia Pendidikan, para pegiat perlindungan anak di masyarakat, dan media penting sekali membangun gerak Bersama, kolaborasi dalam menanggulangi pekerja anak.

Policy Brief ini merupakan komitmen dan kerja bersama yang dilakukan oleh kolaborasi KPAI dengan Sekretariat Nasional Jarak, SKSG UI dan Save the Children Indonesia dengan berbagai mitra ahli lainnya dalam melihat situasi pekerja anak saat ini. Semoga ke depan, akan ada jalan lempang memastikan berjalannya *roadmap*

Indonesia bebas pekerja anak dalam rangka optimalisasi perlindungan pada anak; meraih generasi emas.

Salam sinergi

Jakarta 13 November 2024

Ai Maryati Solihah

Ketua KPAI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

POLICY BRIEF PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI INDONESIA TAHUN 2024

I.	RINGKASAN EKSEKUTIF	1
II.	PENDAHULUAN	2
III.	DEFINISI PEKERJA ANAK	4
IV.	KERANGKA HUKUM DAN HAM	5
V.	ANALISIS	5
VI.	REKOMENDASI	8
	a. Untuk Pemerintah Pusat	9
	b. Untuk Pemerintah Daerah/Kota	10
	c. Dunia Usaha	10
	d. Lembaga Pendamping/Para Pegiat dan Pengawas Perlindungan Anak di Masyarakat	11
	e. Kepada Orang Tua	12
	f. Kepada Forum Anak	12
	g. Media	12
	h. Perusahaan	12
	i. Perguruan Tinggi	13

POLICY BRIEF
PENANGGULANGAN PEKERJA
ANAK DI INDONESIA TAHUN
2024

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Permasalahan anak bekerja, pekerja anak dan anak-anak terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) masih ditemukan di Indonesia. Sepanjang tahun 2021 hingga 2023, KPAI menerima pengaduan sebanyak 303 kasus anak korban eksploitasi ekonomi dan atau seksual serta pekerja anak. Pada tahun 2020 KPAI bekerja sama dengan IOM Indonesia, Sekretariat Nasional Jarak dan SKSG UI dalam melihat situasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) melalui observasi dan pengawasan di 19 Kota Kabupaten, yang menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid terdapat peningkatan jumlah dan perluasan BPTA, terutama pada jenis anak yang dilacurkan dan anak pemulung. Pada tahun 2023, KPAI melakukan pengawasan anak bekerjasama dengan Sekretariat Nasional Jarak dan SKSG UI dalam melihat situasi pekerja anak dalam pekerjaan yang formal di 10 Kota dan Kabupaten dengan menggunakan pendekatan pentahelix dengan fokus pada Pemerintah daerah, Dunia usaha, Media, Perguruan tinggi dan masyarakat, yakni Para pegiat perlindungan anak. Dari pengawasan tahun 2023 ini, ditemukan bahwa: (1) masih terdapat masalah pekerja anak

dalam rantai pasok industri; (2) perusahaan belum sepenuhnya mengatur kebijakan terkait usia minimum (18 tahun) yang dapat bekerja di perusahaan tersebut termasuk pelarangan perekrutan anak yang sudah menikah; (3) kerjasama lintas stakeholder masih rendah dalam penanggulangan pekerja anak; (4) pemerintah daerah masih belum berperan secara optimal dalam hal kebijakan dan program penanggulangan pekerja anak yang terintegrasi untuk mendukung capaian Kota/Kab Layak Anak; (5) dunia usaha belum sepenuhnya berkontribusi dalam upaya penanggulangan pekerja anak dengan menerapkan prinsip bisnis yang menghargai hak anak termasuk melakukan remediasi pekerja anak; (6) media belum berperan secara optimal dalam mempublikasikan dan mengkampanyekan isu penanggulangan pekerja anak; (7) perguruan tinggi belum terlibat optimal dalam menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi terkait isu pekerja anak; (8) kolaborasi aktif antara masyarakat, pendamping dan pemerintah daerah masih rendah; (9) jaringan penanganan dan lembaga layanan pekerja anak di daerah masih belum terbentuk secara optimal; (10) mekanisme pengaduan dan laporan pekerja anak dari masyarakat di tingkat pemerintah pusat dan daerah dan ketenagakerjaan belum berkembang secara masif.

Menyikapi hal tersebut, maka batasan regulasi terkait pekerja anak

sangat diperlukan. Batasan regulasi ini tidak akan dapat terimplementasi dengan baik apabila tidak ada regulasi turunan, yang akan berakibat pada tidak dapat dilindunginya hak-hak anak. Beberapa rekomendasi atas temuan pengawasan menempatkan pemerintah pada peran yang penting dalam meningkatkan kualitas pencegahan dan penanggulangan pekerja anak, serta dalam melakukan koordinasi aktif antar kementerian/lembaga untuk merajut seluruh kontribusi dan partisipasi sampai dengan level masyarakat. Rekomendasi ini pun mencapai pada level pemerintah pusat dan daerah, untuk mendorong kebijakan dan aksi pencegahan, penanggulangan dan pengawasan terkait isu pekerja anak. Berbagai pemangku kepentingan, seperti dunia usaha, media, lembaga pendamping dan perguruan tinggi, juga perlu berkolaborasi dalam upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia. Dunia usaha perlu menekankan prinsip-prinsip usaha yang memperhatikan hak-hak anak, khususnya memperhatikan mekanisme di rantai pasok, baik dalam sektor formal maupun informal. Tugas pencegahan dan pengawasan terkait isu pekerja anak juga perlu dilakukan oleh media, yang juga dapat mendorong kerja sama antara pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dengan berbagai aktor yang terkait dalam pencegahan dan penanggulangan pekerja anak. Rekomendasi juga menyoroti peran perguruan tinggi dalam menjalankan

tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memasukkan isu pekerja anak sebagai fokus dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

II. PENDAHULUAN

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendorong strategi pencegahan dan penghapusan pekerja anak. Hingga saat ini persentase pekerja anak di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1,72 persen. Merujuk pada data BPS tahun 2023.



Grafik 1. Profil pekerja anak di Indonesia

Pekerja anak tersebar di 34 provinsi dengan jumlah pekerja yang didominasi oleh laki-laki, berasal dari kelompok umur 5-12 tahun, masih sekolah, tinggal di wilayah perdesaan, bekerja di usaha perorangan/usaha rumah tangga/ rumah tangga, menjadi pekerja keluarga/tidak dibayar, dan bekerja di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Kebijakan pelarangan pekerja anak telah menjadi rambu-rambu yang dipahami sebagian besar masyarakat


khususnya dunia usaha tetapi masih memiliki tantangan besar di tingkat keluarga karena data BPS menunjukkan keterlibatan anak justru di bidang usaha milik keluarga yang statusnya membuat anak-anak ini menjadi pekerja keluarga/ tidak dbayar. Tantangan penanganan pekerja anak lainnya adalah saat anak mencapai usia yang diperbolehkan bekerja yaitu 15 tahun tetapi melakukan kegiatan yang masuk dalam kategori terburuk dan berbahaya dan mempersiapkan anak sebagai tenaga kerja muda (rentang usia 15-17 tahun).

Hasil pengawasan KPAI pada tahun 2020 di 19 kota dan kabupaten menemukan lima jenis BPTA yakni anak jalanan sebanyak 15,8%, anak yang dilacurkan sebanyak 31,6%, anak pemulung sebanyak 15,8%, anak yang dipekerjakan di pertanian sebanyak 21,1% dan pekerja rumah tangga anak sebanyak 15,8%.



Grafik 2. Data pengawasan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk anak masa pandemi tahun 2020

Sedangkan dalam data pengaduan ke KPAI sejak tahun 2021-2023 anak korban eksploitasi ekonomi dan anak korban pekerja anak trendnya menurun, dengan data sebagai berikut:



Grafik 3. Pengaduan Kasus Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Dan Pekerja Anak Tahun 2021-2023

Sedangkan pada tahun 2023, situasi pekerja anak yang memiliki keterkaitan dengan dunia usaha dan menjadi perhatian KPAI dengan melaksanakan pengawasan pada seluruh aktor penta helix dan dunia usaha di 10 kota/kabupaten se-Indonesia.



PROVINSI:

1. Jawa Barat: 2 Kota/Kabupaten
2. Sumatera Utara: 1 Kabupaten
3. Kalimantan Barat: 3 Kabupaten
4. Sulawesi Utara: 3 Kabupaten
5. Kalimantan Timur: 1 Kota
6. NTB: 1 Kabupaten
7. Sultre: 3 Kabupaten
8. Jawa Timur: 1 Kota
9. Kepulauan Bangka Belitung: 1 Kabupaten

Sasaran Responden

1. Pemerintah Daerah: 10 Provinsi
2. Masyarakat & Pendamping Pekerja Anak: 8 Provinsi
3. Dunia Usaha: 8 Perusahaan
4. Media Cetak/Online: 7 Media Daerah
5. Perguruan Tinggi: 10 PT

Grafik 4. Jenis perusahaan, sebaran Provinsi dan sasaran responden pengawasan Pekerja anak di tahun 2023

Diantara berbagai jenis kasus yang teradukan diantaranya kasus pabrik petasan di Kabupaten Tangerang yang terbakar (2017), kasus anak-anak bekerja di pabrik Kecantikan Wig di Bogor (2019),

kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi di sekolah (2019) di Kota Batu dan dugaan eksploitasi para siswa yang sekolah dengan pendekatan Vokasi namun dipekerjakan dan laporan dari Kota Bekasi (2019) pekerja anak melalui praktik kerja lapang di hotel berbintang. Temuan pengawasan KPAI (2023) menyimpulkan:

- (1) Sebagian besar pemerintah daerah sudah punya Perda menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk anak (PBTA), tetapi tidak memiliki RAD (rencana aksi daerah). serta tidak tersedia anggaran khusus mengenai pencegahan dan penanggulangan pekerja anak walaupun sudah ada inisiasi program aksi daerah yang dilakukan secara temporer.
- (2) Tidak tersedia data pekerja anak di daerah, termasuk tidak adanya laporan pekerja anak di sektor formal yang dikumpulkan oleh Disnaker.
- (3) Langkah pembinaan dan sosialisasi larangan pekerja anak telah dilakukan oleh Disnaker kepada dunia usaha .
- (4) Dinas PPPA juga tidak mempunyai program khusus untuk pencegahan pekerja anak dan melekatkan program untuk kelompok sasaran ini pada program perlindungan anak.


(5) Langkah kolaborasi dunia usaha untuk mendukung isu perlindungan anak telah diwujudkan dalam banyak program CSR dan telah melakukan penerapan rekrutmen pekerja dengan kategori usia dewasa.

(6) Peran lembaga swadaya masyarakat dalam advokasi, penanganan kasus termasuk mendampingi kasus pekerja anak terus dilakukan sesuai dengan kecenderungan munculnya kasus pekerja anak di daerah.

III.DEFINISI PEKERJA ANAK

Pekerja anak tidak didefinisikan oleh adanya hubungan kerja, adanya pemberi perintah kerja dan adanya upah seperti halnya definisi pekerja untuk orang dewasa atau yang diatur dalam perundang-undangan. Pekerja anak lebih didefinisikan oleh batasan usia, aktivitas kerja dan dampak pekerjaan yang dilakukan terhadap keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan anak pada masa sekarang maupun masa yang datang atau dampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketentuan-ketentuan terkait pekerja anak menurut peraturan-peraturan nasional Republik Indonesia, sebagai berikut:

BATASAN USIA PEKERJA ANAK MENURUT UU KETENAGAKERJAAN RI



Grafik 5. Batasan usia pekerja anak menurut UU Ketenagakerjaan RI

IV. KERANGKA HUKUM DAN HAM

1. Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) ps 32-36 di PBB tahun 1989 yang diratifikasi melalui Kepres No 36 tahun 1990
2. Undang-Undang No 20/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Anak Diperbolehkan Bekerja
3. Undang-Undang No 1/2000 tentang pengesahan Konvensi ILO No 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
4. Undang-Undang No 35/2014 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
6. Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak

7. Peraturan Presiden No 60 tahun 2023 tentang Bisnis dan HAM
8. Roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2023-2045
9. Peraturan Menteri KPPPA No 6 tahun 2024 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak

V. ANALISIS

Dari data-data pengaduan, hasil pengawasan dan *baseline* yang telah dielaborasi dalam Pokja pekerja anak KPAI di tahun 2023, hasil analisis kritis situasi pekerja anak di Indonesia sebagai berikut:

No	Kategori	Hasil Pengawasan KPAI tahun 2020 dan 2023 / Baseline	Analisis
1.	Mindset	Temuan KPAI di tahun 2020 bahwa orang tua dari anak yang bekerja dalam BPTA menunjukkan 50% mengaku mengalami krisis ekonomi, orang tua mengizinkan anak bekerja dengan alasan mayoritas membantu orang tua. Orang tua tidak tahu melaporkan jika ada masalah kekerasan, situasi tersebut sangat rentan pada pelanggaran hak anak seperti tidak terpenuhinya hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan dan menjadi korban atas permasalahan kekerasan dan TPPO.	<ul style="list-style-type: none"> • Anak yang bekerja di BPTA rentan kehilangan waktu dan energi untuk belajar, bahkan berisiko putus sekolah, sehingga menghilangkan peluang mereka untuk masa depan yang lebih baik. • Lingkungan kerja BPTA yang berisiko tinggi membahayakan kesehatan fisik dan mental anak, dengan resiko cedera dan penyakit yang mengancam hak anak untuk tumbuh dalam kondisi sehat. • Ketidaktahu an orang tua tentang pelaporan kekerasan menunjukkan kesenjangan pengetahuan dan akses layanan perlindungan anak, memperbesar

			<p>resiko anak mengalami kekerasan atau menjadi korban perdagangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengasuhan yang lemah dalam kasus ini mengakibatkan dampak jangka panjang bagi perkembangan anak; orang tua lebih fokus pada kontribusi ekonomi anak dibandingkan hak anak atas lingkungan yang aman dan mendukung.
2.	Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Sebanyak 75% Pemerintah Daerah sudah punya Perda menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk anak (BPTA), dan 58% yang menjawab tidak memiliki RAD (rencana aksi daerah) ● Sebanyak 50% memiliki program aksi daerah ● Sebanyak 49% tidak tersedia anggaran khusus mengenai pencegahan dan penanggulangan pekerja anak ● Sebanyak 63% tidak memiliki SOP terkait penanganan Tindak pidana perdagangan orang 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Dalam Negeri perlu memasukkan nomenklatur khusus terkait Penghapusan Pekerja Anak dalam rancangan APBD ● Kemendikbud Ristek RI dan Kemenag RI perlu melakukan optimalisasi kebijakan dalam perlindungan anak dari situasi pekerja anak dalam kategori Magang dan PKL dan penerimaan hak pendidikan pekerja anak ● Pemerintah Daerah secara merata perlu memiliki Peraturan/Kebijakan dan Program penanggulangan Pekerja Anak untuk mendukung capaian Kota Layak Anak. Perlindungan tersebut di atas dikarenakan

3.	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ● Sebanyak 50% menjawab lakukan kerja sama dengan sektor swasta, dan 58% bekerjasama dengan perusahaan ● Sebanyak 50% Pemda menjawab memiliki data dan informasi pekerja anak, dan 50% tidak memiliki data dan informasi ● Sebanyak 100% tidak ada laporan pekerja anak pada Disnaker provinsi di sektor formal ● Sebanyak 50% disnaker kota/kab menjawab mendapat pembinaan dan sosialisasi larangan pekerja anak ● Menurut pemda Sebanyak 50% perusahaan yang menjalankan CSR untuk perlindungan anak ● Dinsos menjawab 57% keluarga yang menerima PKH memiliki ikatan erat dengan pekerja anak, masih terdapat anak jalanan yang jumlahnya tidak sedikit, Rata rata data anak jalanan pada tahun 2022 adalah 10 – 30 anak per daerah. ● Menurut Dinas PPPA 63% memiliki program pencegahan pekerja anak, hal ini dimasukkan ke dalam program besar yaitu perlindungan anak, ● Tidak ada daerah yang dengan spesifik mempunyai program pencegahan pekerja anak. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Desa dan PDT perlu melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa, khususnya terkait kegiatan pencegahan maupun penanganan pekerja anak di level desa. ● Kemenaker perlu melakukan pemutakhiran data pekerja anak, pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan, serta adanya penegakkan regulasi bagi dunia usaha yang belum melakukan pelarangan pekerja anak ● Kemenaker perlu membentuk kanal pengaduan pekerja anak yang terintegrasi pada mekanisme penyelesaian persoalan ketenagakerjaan, sehingga memiliki skema remediasi yang memberi dukungan optimal pada anak ● KPPPA menjadi kementerian yang mengkoordinasikan kebijakan dan melakukan perlindungan pada pekerja anak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus ● Kemensos RI perlu memasukkan unsur pekerja anak sebagai penerima manfaat jaring pengaman sosial untuk keluarga dan anak dalam memastikan perlindungan anak ● Dinas PPPA perlu melakukan fungsi monitoring dan memastikan lembaga layanan serta SDM perlindungan anak memfasilitasi pekerja anak untuk kembali terpenuhi hak-haknya. Termasuk perlunya fungsi koordinasi dan implementasi KLA dalam capaian KLA dalam kluster 5 tentang menghapus PA
----	-------------------	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Disnaker perlu melakukan pemutakhiran data, pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan, serta adanya penegakkan regulasi bagi dunia usaha yang belum melakukan pelanggaran pekerja anak. Serta perlunya pengawasan pekerja anak di dunia usaha dan penegakkan pelanggaran pekerja anak pada dunia usaha termasuk anak-anak yang terlibat dalam supply chain (rantai pasok)
--	--	--	---

4.	Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut Pemda Sebanyak 50% perusahaan yang menjalankan CSR untuk perlindungan anak • Dari 6 perusahaan, hanya 50% perusahaan yang menyediakan jaminan keselamatan dan Kesehatan kerja untuk karyawannya • Hanya 67% perusahaan yang tidak mendapatkan sosialisasi terkait larangan mempekerjakan anak dari pemerintah. Mereka yang mendapatkan sosialisasi pun sudah sangat lama, 1 tahun sekali bahkan 6 tahun yang lalu • Sebanyak 67% perusahaan sudah mendapatkan pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan terkait dengan Pekerja anak • Sebanyak 83% Perusahaan Memiliki Regulasi/Peraturan untuk Menghindari Penerimaan Pekerja Berusia di Bawah 18 Tahun • Sebanyak 67% perusahaan sudah berkontribusi untuk penghapusan perburuhan anak termasuk dalam seluruh kegiatan usaha dan hubungan usaha. Kontribusi mereka diantaranya yaitu dimuat dalam proses rekrutmen dan juga aturan perusahaan yang menyebut usia untuk karyawan minimal 18 tahun • Sebanyak 83% perusahaan Menenuhi Tanggung Jawab Sosialnya (CSR) untuk Menghormati Hak-hak Anak Dan Berkomitmen untuk Mendukung Hak Asasi Anak Bentuk CSR: Santunan anak yatim di sekitar perusahaan, Memberikan beasiswa/mendirikan sekolah, Memiliki yayasan Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dunia usaha perlu mengatur kebijakan terkait usia minimum (18 Tahun) yang dapat bekerja di Perusahaan tersebut termasuk pelarangan rekrutmen anak yang sudah menikah • Dunia usaha berkontribusi dalam upaya penanggulangan Pekerja Anak dengan menerapkan prinsip bisnis yang menghargai hak anak termasuk melakukan remediasi Pekerja Anak • Dunia usaha perlu berupaya peningkatan dan inovasi kerjasama pemda dengan perusahaan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungannya melalui CSR secara strategis • Dunia usaha perlu melakukan penyelesaian Masalah pekerja anak dalam hubungan industrial karena ada kerentanan keterlibatan anak-anak dalam proses rantai pasok
----	-------------	---	---

5.	Peran Media	<ul style="list-style-type: none"> ● Sebanyak 77,8% media pernah mendapatkan temuan terkait adanya pekerja anak di daerah ● Sebanyak 67% media menjawab Isi pemberitaan anak yang bekerja sebagai penjual tisu, pengemis, dan bahkan anak yang bekerja membantu orangtua di bidang pertanian dan kesehatan, dan Media elektronik dan cetak sudah menerapkan etik jurnalistik dalam peliputan isu pekerja anak ● Sebanyak 67% media menjawab mengharapkan pemerintah daerah lebih banyak melakukan sosialisasi dan membuat kebijakan yang lebih ketat terhadap isu pekerja anak
6.	Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ● Sebanyak 56% Akademisi/Kampus sudah memiliki program peningkatan perspektif perlindungan anak di kalangan mahasiswa, diantaranya berupa tugas mata kuliah, pengabdian masyarakat, layanan konseling, dll ● Sebanyak 44% kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakat terkait eksploitasi anak serta meningkatkan kepedulian dan pelaporan dan penanganan kasus ● Sebanyak 89% Kampus tidak Melakukan Pengembangan Model-Model Inovasi Program Pencegahan Pekerja Anak ● Sebanyak 100% Kampus Membuka Peluang Kerja Sama Dalam Rangka Penanganan Pekerja Anak <ul style="list-style-type: none"> ● Media perlu menjalankan tugas dan fungsinya dalam perlindungan anak yakni melaksanakan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak ● Media perlu melakukan kerja sama strategis dengan penda untuk peningkatan SDM dan profesionalisme media dalam upaya menghapus PA dan perlindungan anak secara umum <ul style="list-style-type: none"> ● Perguruan tinggi perlu melakukan penelitian dan pelatihan, advokasi dan kampanye, kolaborasi dan kemitraan, pendekatan multidisiplin dalam pencegahan pekerja anak ● Perguruan tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan, pendataan, dan menyediakan rumah sosial ● Program sosialisasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi perlu lebih banyak lagi langsung ke elemen masyarakat seperti di pertemuan, disusn, atau kegiatan PKK atau kegiatan karang taruna ● Perlu keterlibatan pemerintah yang melibatkan unsur akademisi, pihak swasta, dan komunitas masyarakat pemerhati anak

7.	Pegiat Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> ● Menurut Lembaga pendamping perlindungan anak 50% menjawab masih terjadi pekerja anak di daerah: sektor pertanian, anak yang magang/PKL, anak menjadi buruh batu apung, dan anak jalanan. ● Menurut Lembaga Pendamping usia pekerja anak 63% usia 15 – 17 tahun. Bahkan terdapat pekerja anak yang berusia 5 – 12 tahun ● Jenis layanan yang diberikan oleh Lembaga Pendamping adalah memberikan modal usaha, memberikan pendampingan psikologis dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan dinas terkait agar anak terpenuhi hak dasarnya yaitu Pendidikan dan Kesehatan ● Sebanyak 50% Lembaga pendamping mengatakan Respon Pemerintah daerah terkait aduan pekerja anak terkesan lambat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Lembaga masyarakat, pengawas, dan lembaga layanan perlu terlibat dalam pendampingan, pelaporan, penyediaan layanan dan pengawasan pekerja anak ● Lembaga pendamping di masyarakat perlu menjadi bagian masyarakat sipil yang terlibat dalam memberikan masukan kebijakan dan program penda untuk kerja sama dalam menghapus pekerja anak ● Memastikan lembaga pendamping menjadi aktor penghapusan pekerja anak dan memiliki standar kelembagaan yang dikuatkan oleh Penda ● Lembaga pendamping perlu menjadi pioneer atas pencegahan dan penanggulangan pekerja anak sekaligus menjadi katalisator peranan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan pekerja anak
----	---------------------------------	---	--

VI. REKOMENDASI

Untuk itu diperlukan penguatan leading sektor pemerintah pusat dan daerah, keluarga dan kapasitas anak untuk kerja kolaboratif dalam menekan pekerja anak, seraya terus mengoptimalkan pemenuhan hak-hak anak serta memperkuat pada aspek perlindungannya. Untuk itu ruang lingkup rekomendasi yang disusun sebagai berikut;

a. Untuk pemerintah pusat

1. Kepada Presiden RI:

Upaya menanggulangi anak dalam katagori pekerja anak, anak bekerja, maupun anak dalam bentuk pekerjaan terburuk (PBTA) perlu dilanjutkan dalam RPJMN 2024-2029 dan implementasi roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak lanjutan 2024-2045 untuk memastikan upaya pencapaian SDGs, menurunkan kemiskinan ekstrim dan meningkatkan Human Development Indeks dan capaian kesejahteraan anak

2. Kepada Kemendagri:

- a) Mendorong dukungan pada pemerintah daerah untuk memperkuat kelembagaan dan dukungan RAD meliputi program, penganggaran dan
- b) SDM sebagai upaya menghapus pekerja anak;
- c) Mendorong keterlibatan dari Kementerian Dalam Negeri untuk memasukkan nomenklatur khusus terkait Penghapusan Pekerja Anak dalam rancangan APBD.

3. Mendorong keterlibatan dari Kementerian Desa dan PDT untuk melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa, khususnya terkait kegiatan pencegahan maupun penanganan pekerja anak di level desa.

4. Kepada kemenaker RI:

- a) Mendorong pemutakhiran data pekerja anak, pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan, serta adanya penegakkan regulasi bagi dunia usaha yang belum melakukan pelanggaran pekerja anak;
- b) Perlunya kanal pengaduan pekerja anak yang terintegrasi pada mekanisme penyelesaian persoalan ketenagakerjaan, sehingga memiliki skema remediasi yang memberi dukungan optimal pada anak;
- c) Mendorong penguatan leading sektor sebagai implementator dan koordinator peta jalan Indonesia bebas pekerja anak sesuai dengan capaian 2045
- d) Perlunya menciptakan mekanisme pendataan / pengawasan pada sektor industry Informal, karena justru lebih banyak ditemukan Pekerja anak pada sektor tersebut, termasuk pada industri ilegal.

5. Kemen PPPA RI

- a) Mendorong KemenPPPA menjadi kementerian yang mengkoordinasikan kebijakan dan melakukan perlindungan pada pekerja anak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus;
- b) Mendorong penguatan indikator pekerja anak

menjadi capaian PKA menuju Indonesia layak anak;

- c) Meningkatkan pelibatan para pemangku kepentingan untuk penanggulangan pekerja anak berbasis Masyarakat;

6. Kemensos RI

- a) Mendorong Kemensos RI memasukan unsur pekerja anak sebagai penerima manfaat jaring pengaman sosial untuk keluarga dan anak dalam memastikan perlindungan anak
- b) Perlu ada nomenklatur baru yaitu Pekerja Anak, sebagai salah satu jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial.

7. Kepada Kemendikbudristek RI dan Kemenag RI melakukan review dan optimalisasi kebijakan dalam upaya perlindungan anak dari situasi pekerja anak dalam katagori Magang dan PKL dan penerimaan hak pendidikan pekerja anak.

b. Untuk pemerintah daerah/kota:

KPAI menghargai capaian dan progres baik yang lakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun begitu, KPAI mendorong peningkatan langkah-langkah pemerintah daerah terhadap beberapa hal berikut:

1) **Penguatan regulasi dan kebijakan daerah khususnya:**

- o Mendorong tersedianya Perda menghapus Bentuk-bentuk

Pekerjaan terburuk anak (PBTA).

- o Mendorong dibuatnya Rencana Aksi Daerah terkait PBTA.

2) **Peningkatan anggaran daerah, khususnya:**

- o Meningkatkan anggaran yang proporsional terkait pencegahan dan penanggulangan pekerja anak di tingkat kabupaten/kota.

3) **Tata kelola dan monitoring terpadu:**

- o Penguatan pelaksanaan program lintas OPD dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak.
- o Memperkuat pelaksanaan monitoring pekerja anak baik di sektor formal dan informal secara berkala.
- o Penguatan kerjasama antara masyarakat, pelaku usaha, masyarakat sipil, akademisi untuk mempromosikan pendidikan dan solusi berkelanjutan terhadap akar penyebab pekerja anak.

4) **Penguatan sistem data dan informasi:**

- o Membuat atau memperkuat sistem data dan informasi teragregasi dan update terkait anak beresiko menjadi pekerja anak dan pekerja anak di tingkat kabupten/kota secara berkala.

c. **Dunia usaha**

KPAI menghargai perusahaan yang telah secara mandiri dan suka rela dalam mendukung pencegahan dan penghapusan pekerja anak. Namun,

KPAI perlu untuk mendorong lebih banyak keterlibatan pelaku usaha dalam mewujudkan penghapusan pekerja anak di Indonesia. Untuk itu, KPAI mendorong pelaku dunia usaha agar:

1) **Mendukung upaya dalam melindungi dan menghormati hak anak dengan melakukan:**

- Mendorong perusahaan memiliki kebijakan terkait hak asasi manusia, khususnya hak anak, dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
- Mendorong perusahaan melakukan uji tuntas hak asasi manusia seperti (1) menilai dampak aktual dan potensial terhadap hak asasi manusia, termasuk hak anak; (2) mengintegrasikan dan menindaklanjuti temuan penilaian dampak dalam kebijakan internal; (3) memantau dan melacak efektivitas sistem dalam menanggapi pelanggaran hak anak; (4) dan mengomunikasikan cara mengatasi dampak tersebut kepada seluruh karyawan.
- Perusahaan memiliki dan menerapkan sistem manajemen pengaduan keamanan dan hak asasi manusia yang dapat diakses oleh anak-anak.

2) **Berkontribusi pada penghapusan pekerja anak:**

- melakukan upaya pencegahan dan identifikasi pekerja anak, termasuk dalam rantai pasokan.

- menyusun atau membuat program kerja sama dengan pemerintah, mitra sosial, dan pihak lain untuk mempromosikan pendidikan dan solusi berkelanjutan terhadap akar penyebab pekerja anak.

3) **Membantu dan melindungi anak-anak yang terkena dampak bencana dan keadaan darurat:**

- membuat kebijakan untuk mendukung hak-hak anak-anak yang terkena dampak bencana dan keadaan darurat.
- mengalokasikan anggaran pertanggungjawaban sosial untuk mendukung hak-hak anak di wilayah kerja mereka.

d. **Lembaga Pendamping/Para Pegiat dan Pengawas Perlindungan Anak di Masyarakat**

- 1) Mendorong lembaga masyarakat, pengawas, dan lembaga layanan terlibat dalam pendampingan, pelaporan, penyediaan layanan dan pengawasan pekerja anak;
- 2) Mendorong lembaga pendamping di masyarakat menjadi bagian masyarakat sipil yang terlibat dalam memberikan masukan kebijakan dan program pemda untuk bekerjasama dalam upaya - upaya penanggulangan pekerja anak kerja sama dalam menghapus pekerja anak;
- 3) Memastikan lembaga pendamping menjadi aktor IBPA dan memiliki standar kelembagaan yang dikuatkan oleh pemda;
- 4) Lembaga pendamping menjadi pioneer atas pencegahan dan

penanggulangan pekerja anak sekaligus menjadi katalisator peran-peran pemerintah daerah dalam penanggulangan pekerja anak.

e. Kepada Orang Tua

- 1) Mendorong seluruh orang tua dan keluarga di Indonesia memenuhi hak dasar anak (makanan, hak sipil Pendidikan dan kesehatan anak) sekaligus perlindungan bagi anak tidak menempatkan mereka sebagai kelompok yang menjadi beban untuk mencari, menambah dan menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- 2) Memampukan orang tua dalam memberikan pengasuhan positif, literasi digital dan memahami kerentanan anak apabila menjadi pekerja anak, termasuk memahami lapor dan mensupport rehabilitasi apabila anak mengalami situasi tersebut

f. Kepada Forum Anak

- 1) Mendorong dilakukannya edukasi dan sosialisasi peran teman sebaya dalam menjalin solidaritas terhindar dari BPTA
- 2) Mendorong pemberdayaan forum anak dalam mengembangkan minat dan bakatnya secara inklusi

g. Media

- 1) Mendorong media menjalankan tugas dan fungsinya dalam

perlindungan anak yakni melaksanakan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

- 2) Memastikan media menjadi bagian penting pengawasan tentang upaya menghapus pekerja anak;
- 3) Mendorong kerja sama strategis antara media dengan pemda untuk peningkatan SDM dan profesionalitas media dalam upaya menghapus PA dan perlindungan anak secara umum.

h. Perusahaan

- 1) Perusahaan perlu melakukan sosialisasi kepada jajaran staf maupun pihak-pihak lainnya terkait adanya kebijakan/peraturan larangan mempekerjakan anak termasuk menginformasikan tentang PA, BPTA dll;
- 2) Mendorong perusahaan membangun sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja;
- 3) Mendorong perusahaan untuk memastikan pencegahan pekerja anak di sepanjang jalur rantai pasok Perusahaan;
- 4) Mendorong perusahaan untuk membangun standar prosedur

operasional mengenai penghapusan pekerja anak di lingkungan Perusahaan;

- 5) Mendorong perusahaan untuk merumuskan program Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak.

i. Perguruan Tinggi

- 1) Mendorong perguruan tinggi untuk memasukkan materi tentang perlindungan anak (PA,BPTA dll) dalam kurikulum ataupun kegiatan yg melibatkan mhs di kampus (pembekalan KKN, Pengabdian, dll) ataupun pihak2 lainnya;
- 2) Perguruan Tinggi (PT) penting untuk terlibat aktif dalam mengembangkan model2 kegiatan yang mendukung pencegahan dan penanggulangan PA,BPTA;
- 3) Perguruan tinggi dapat berkolaborasi dan bekerjasama dengan lembaga pendamping anak yang ada wilayah setempat untuk bersama2 melakukan kegiatan pencegahan pekerja anak dan BPTA.
- 4) Perlunya menciptakan mekanisme pendataan/pengawasan pada sektor industry Informal, karena justru lebih banyak ditemukan Pekerja anak pada sektor tersebut, termasuk pada indutri illegal.

- 5) Mendorong terbentuknya perhatian perguruan tinggi terhadap isu pekerja anak dalam program pengabdian Masyarakat;
- 6) Mendorong topik pekerja anak menjadi bagian dari kurikulum perguruan tinggi dan topik penelitian akademik;
- 7) Mendorong perguruan tinggi untuk terbuka dalam menjalin kerja sama terkait penelitian dan program pengabdian masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penghapusan pekerja anak.



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Jl. Teuku Umar Nomor 10 -12 Menteng, Jakarta 10350
Telepon (021) 31901446, 31900656 | Faksimile (021) 31900833
www.kpai.go.id
